



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riswandi
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 38/24 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Limboto I Lr. 55 No.31 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum , walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa RISWANDI* ;telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* dan *tanpa hak membawa dan menggunakan senjata tajam* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP* dan *Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 LN. No. 78 Tahun 1951* dalam *Dakwaan Kesatu* dan *Dakwaan Kedua*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi masa penahanan yang telah dijalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah anak panah / mata busur.

Dimusnahkan

- b. 1 (satu) buah kacamata hitam.
- c. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam.
- d. 1 (satu) buah tas salempang warna coklat abu - abu.
- e. 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa RISWANDI

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam
Nomor Polisi DD 5128 MO

Dikembalikan kepada Sdri. RAHMAWATY RAHMAN A

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,-* (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa *Terdakwa* **RISWANDI** pada Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di *depan Bank Permata Jalan Jenderal Sudirman Makassar* atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka bagi orang lain yakni korban **PRAWIRA DIRGA** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wita, mahasiswa yang tergabung dalam *Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai* berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang melakukan aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala Makassar *Menolak Rencana Kedatangan Habib Rizieq Shihab di Makassar*, namun sekitar *pukul 16.15 wita* terdakwa RISWANDI bersama FARHAN dan MUH, NUR alias DEWA dari Ormas LASKAR TAUHID serta 10 (sepuluh) orang lainnya dari Ormas FRONT PEMBELA ISLAM yang tidak dapat dikenali identitasnya datang ke lokasi unjuk rasa dan berusaha membubarkan aksi dengan cara melempari peserta aksi dengan batu. Saat itu terdakwa juga mengeluarkan senjata penusuk atau senjata penikam yang terbuat dari besi berujung runcing jenis anak panah yang terbuat dari besi dengan pelontar berbentuk ketapel/pangka (huruf Y) yang biasa disebut "*busur*", tanpa dilindungi surat izin yang sah dari pihak berwenang. Terdakwa RISWANDI membentangkan dan mengarahkan anak panahnya ke arah kumpulan pengunjung rasa menyebabkan peserta aksi ketakutan membubarkan diri dan lari kocar kacir, terpencar ada yang belok kanan ke arah Jalan Ince Nurdin dan ada juga yang lurus ke arah Rumah Sakit Pertiwi Makassar.
- Tidak puas sampai disitu terdakwa RISWANDI dengan dibantu oleh Sdr. FARHAN (melarikan diri dan belum tertangkap) yang membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam No. Pol. DD 5128 MO mengejar para pengunjung rasa yang lari lurus ke arah Rumah Sakit Pertiwi Makassar dan setibanya di *depan Bank Permata Makassar Jalan Jenderal Sudirman Makassar* dimana jarak antara terdakwa dengan peserta aksi sudah cukup dekat, terdakwa RISWANDI langsung melontarkan anak panah dengan pelontar berbentuk ketapel (*busur*) dari atas sepeda motor dan tepat mengenai korban **PRAWIRA DIRGA** pada *dada kiri belakang menembus rongga dada kiri setinggi sela iga ke-5 belakang kiri*,

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban terus lari menuju ke Jalan Sawerigading hingga akhirnya tidak bisa lagi berlari dan bersembunyi di sebuah kotak/bor yang terbuat dari kayu kemudian menghubungi saksi ANDI NUR ALAMSYAH yang akhirnya datang menjemput dan membawa korban ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar namun dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar

- Bahwa setelah berhasil melukai korban dengan anak panah yang dilontarkannya, terdakwa RISWANDI dan Sdr. FARHAN langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Sungai Lariang, dari situ terdakwa RISWANDI pulang ke rumah di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar dan bersiap-siap hendak melarikan diri namun petugas dapat segera menangkap dan mengamankan terdakwa RISWANDI untuk proses hukum selanjutnya
- Berdasarkan Surat Keterangan Medik Nomor. HK.06.01/1.4.19/116/2020, tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Wahidin Sudirohusodo, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban *PRAWIRA DIRGA* dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - pasien datang dengan tingkat kesadaran penuh;
 - Tampak busur tertancap pada daerah dada kiri belakang (regio thoraks sinistra posterior);
 - Foto Rontgen dada : Tampak gambaran logam berbentuk lurus (anak panah) menembus rongga dada kiri setinggi sela iga ke -5 belakang kiri (Penetrasi densitas metal bentuk linier (panah) pada hemitorax sinistra setinggi ICS V posterior sinistra) yang mengakibatkan *pengumpulan cairan pada rongga dada kiri* (hidropneumothorax sinistra);
 - Hasil operasi rongga dada (thoracotomi): Terdapat benda asing (busur) disertai luka tusuk daerah dada belakang kiri disertai robekan pada organ paru bagian atas ukuran panjang 2 sentimeter dan lebar 2 sentimeter (Corpus alienum (busur) + vulnus ictum hemithorax posterior sinistra +lacerasi lobus superior paru ukuran 2 cm x 2 cm)

Luka tusuk dan robekan paru tersebut di atas, sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam (luka busur). Akibatnya, pasien harus menjalani *operasi pengangkatan benda asing busur dan perawatan selama 6 hari*. Setelah perawatan, pasien membaik dan diijinkan pulang dan dianjurkan untuk control kembali di poliklinik bedah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

D A N

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa *Terdakwa* **RISWANDI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, secara tanpa hak memiliki, membawa, menguasai, menyimpan dan/atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan *terdakwa* dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada mulanya *Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai* yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang melakukan aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala Jalan Jenderal Sudirman Makassar *Menolak Rencana Kedatangan Habib Rizieq Shihab* namun aksi mereka dibubarkan oleh *terdakwa* RISWANDI bersama Anggota Laskar Jihad dan Ormas Front Pembela Islam, dan pada waktu membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, *terdakwa* RISWANDI telah membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis anak panah/mata busur yang terbuat dari besi berujung runcing jenis dengan pelontar berbentuk ketapel/pangka (huruf Y) yang biasa disebut "*busur*", *tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwajib*, *terdakwa* RISWANDI juga telah menggunakan anak panah tersebut untuk menakuti peserta aksi dengan cara membentangkan dan mengarahkannya ke para pengunjung rasa menyebabkan peserta aksi ketakutan, membubarkan aksi dan lari kocar kacir ada yang berbelok ke arah Jl. Ince Nurdin ada pula yang lurus ke arah Rumah Sakit Pertiwi Makassar. Saat itu *terdakwa* RISWANDI dengan dibonceng sepeda motor oleh Sdr. FARHAN (melarikan diri dan belum tertangkap) mengejar peserta aksi yang lari ke arah Rumah Sakit Pertiwi dan setibanya di depan Bank Permata Jalan Jenderal Sudirman Makassar, *terdakwa* RISWANDI melontarkan anak panah yang dibawanya dari atas motor dan tepat mengenai dada kiri belakang korban PRAWIRA DIRGA.

----- Perbuatan *terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, *Terdakwa* sudah mengerti namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PRAWIRA DIRGA Alias DIRGA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa *terdakwa* pernah menganiaya saksi menggunakan anak panah (busur) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 wita di di depan bank Permata Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan *terdakwa* sebelumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya';

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri terdakwa saat itu yakni menggunakan topi warna hitam, kacamata, baju lengan panjang warna hitam dan celana jeans warna biru serta menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam;.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman–teman dari *Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai* berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang melakukan aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala, tiba – tiba datang sekitar 7 (tujuh) orang dari arah jalan Buntu Torpedo menuju ke titik aksi dan langsung melempari peserta aksi, selain itu juga mengancam dengan membentangkan busur hingga akhirnya peserta aksi melarikan diri;
- Bahwa saksi dengan rombongan peserta demo berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya Sdr. ALAM lari menuju ke arah Rumah Sakit Pertiwi Makassar namun tetap dikejar oleh terdakwa yang dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, sampai di depan Bank Permata saksi merasakan ada sesuatu yang tertancap di bagian punggung lalu saksi menoleh ke belakang disitulah saksi melihat terdakwa masih memegang ketapel / busurnya
- Bahwa saat itu saksi tetap lari hingga ke depan Rumah sakit Pertiwi Makassar lalu belok kanan menuju jalan Sawerigading, saksi belok kiri lagi hingga akhirnya saksi tidak bisa lagi melarikan diri dan bersembunyi di kotak/box kayu, beberapa menit kemudian saksi menghubungi Sdr. ALAM menyampaikan bahwa saksi kena busur hingga akhirnya saksi dijemput kemudian di bawa kerumah Sakit Pelamonia Makassar namun dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa membentangkan busur/anak panahnya ke arah saksi dan teman–teman saat Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai melakukan aksi damai di depan Monument Mandala sehingga saksi dan teman-teman lainnya merasa ketakutan dan melarikan diri;
- Bahwa saksi menjalani operasi di rumah sakit dan menjalani rawat inap selama 6 (enam) hari setelah itu menjalani rawat jalan dan sampai sekarang saksi masih pemulihan di rumah orang tua di Kabupaten Toli-toli;
- Bahwa terdakwa membusur saksi dari arah belakang menancap di punggung belakang sebelah kiri dari atas sepeda motor sementara dibonceng oleh temannya;

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi unjuk rasa yang saksi lakukan bersama teman-teman dari *Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai* saat itu adalah menolak kedatangan HABIB RIZIEQ SHIHAB di Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan sudah benari;

2. Saksi **ANDI NUR ALAMSYAH Alias ALAM**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menganiaya teman saksi menggunakan anak panah (busur) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 wita di di depan bank Permata Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa ciri – ciri terdakwa saat itu yakni menggunakan topi warna hitam, kacamata, baju lengan panjang warna hitam dan celana jeans warna biru serta menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam;
- Bahwa teman saksi yang dianiaya oleh terdakwa adalah PRAWIRA DIRGA menggunakan anak panah/busur mengenai dan menancap pada punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat korban terkena anak panah, sebenarnya saksi dan korban sempat berlari ke arah yang sama namun saat tiba di traffig light depan Rumah Sakit Pertiwi, korban belok kanan ke arah Jalan Sawerigading sedangkan saksi belok kiri ke arah lapangan Hasanuddin. Sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi ditelpon oleh korban PRAWIRA DIRGA minta untuk dijemput karena terkena busur, akhirnya saksi jemput korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit mendapatkan perawatan
- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman-teman dari *Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai* berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang melakukan aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala, tiba – tiba datang sekitar 7 (tujuh) orang dari arah jalan Buntu Torpedo menuju ke titik aksi dan langsung melempari peserta aksi, selain itu juga mengancam dengan membentangkan busur hingga akhirnya peserta aksi melarikan diri;
- Bahwa korban PRAWIRA DIRGA bersama rombongan peserta demo berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk saksi lari menuju ke arah Rumah Sakit Pertiwi Makassar namun tetap dikejar oleh terdakwa yang dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam,;

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu lari saksi sempat melihat ke belakang dan melihat pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor mengejar dan membentangkan busur ke arah rombongan saksi yang lari;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa membentangkan busur/anak panahnya ke arah saksi dan teman-teman saat Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai melakukan aksi damai di depan Monument Mandala sehingga saksi dan teman-teman lainnya merasa ketakutan dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa membusur saksi dari arah belakang menancap di punggung belakang sebelah kiri dari atas sepeda motor sementara dibonceng oleh temannya;
- Bahwa aksi unjuk rasa yang saksi lakukan bersama teman-teman dari *Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai* saat itu adalah menolak kedatangan HABIB RIZIEQ SHIHAB di Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan sudah benar.

3. Saksi M. RIZADI HASAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RISWANDI ditangkap sehubungan dengan pembubaran aksi unjuk rasa hingga berujung penganiayaan menggunakan anak panah/busur terhadap peserta aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 wita.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saat itu saksi ikut dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah salah satu peserta aksi unjuk rasa yang belakangan saksi ketahui namanya Sdr. PRAWIRA DIRGA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa RISWANDI adalah pelaku penganiayaan menggunakan anak panah/busur karena sebelum peristiwa tersebut terdakwa sempat membubarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh korban berteman di depan Monumen Mandala jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar, saat itu terdakwa mengancam peserta aksi menggunakan anak panah/busur dengan membentangkannya kearah peserta aksi, selain itu teman-teman terdakwa juga turut melempari peserta aksi hingga akhirnya mereka lari kocar-kacir;
- Bahwa saat itu terdakwa RISWANDI mengejar rombongan korban PRAWIRA DIRGA yang lari kearah rumah sakit Pertiwi Makassar;

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa RISWANDI melepaskan anak panah yang mengenai korban PRAWIRA DIRGA namun saksi sempat mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor dan mendapatinya di samping IMMIM dengan berboncengan temannya FARHAN (DPO).
- Bahwa saksi mengikuti terdakwa RISWANDI pada saat itu yang berboncengan dengan temannya (FARHAN) karena membawa anak panah (busur) mengejar rombongan pegunjung rasa pada saat itu.
- Bahwa aksi tidak mengamankan terdakwa RISWANDI saat berboncengan dengan Sdr. FARHAN (DPO) pengunjung rasa sambil membawa busur karena ketika hendak meminta busurnya keduanya (RISWANDI dan FARHAN) langsung melarikan diri dan tidak bisa saksi kejar karena sepeda motor yang saksi gunakan tidak bisa melaju kencang.
- Bahwa ketika mendapati terdakwa RISWANDI saat itu dan meminta busurnya, di tangannya masih ada alat pelontar (ketapel/pangka) sedangkan 1 (satu) mata busur masih tersimpan di kantong celananya.;
- Bahwa barang berupa pangka / ketapel yang berada dalam penguasaan terdakwa RISWANDI pada saat itu berbentuk huruf “Y” menggunakan karet sebagai pelontar sedangkan mata busurnya (anak panah) terbuat dari besi runcing dengan ujungnya terdapat tali plastik berwarna hijau.
- Bahwa adapun ciri pakaian yang digunakan oleh terdakwa RISWANDI pada saat itu menggunakan topi warna hitam, kacamata dengan berbaju lengan panjang warna hitam selain itu menggunakan celana jeans warna biru serta sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan sudah benar;

4. Saksi **RUSDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RISWANDI ditangkap sehubungan dengan pembubaran aksi unjuk rasa hingga berujung penganiayaan menggunakan anak panah/busur terhadap peserta aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 wita.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu saksi masih berada di lokasi aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala Makassar sedangkan korban bersama teman-temannya sudah lari kocar-kacir karena ketakutan;
- Bahwa korban PRAWIRA DIRGA bersama peserta aksi unjuk rasa / demo dari Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai saat itu melarikan diri karena

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubarkan oleh terdakwa RISWANDI bersama teman-temannya dengan dilempari batu, selain itu juga dibentangkan anak panah/busur oleh terdakwa RISWANDI hingga akhirnya rombongan peserta aksi lari kocar-kacir, ada yang lari belok kanan menuju jalan Ince Nurdin Makassar dan ada juga yang lari lurus menuju arah Rumah sakit Pertiwi Makassar.

- Bahwa aspirasi yang disuarakan oleh korban PRAWIRA DIRGA berteman saat melakukan aksi damai yakni menolak kedatangan HABIB RIZIEQ SHIHAB di Kota Makassar;
- Bahwa korban PRAWIRA DIRGA terkena anak panah oleh terdakwa RISWANDI ketika melarikan diri dari lokasi titik aksi demo / unjuk rasa di depan Monumen Mandala Makassar menuju arah rumah sakit Pertiwi Makassar;
- Bahwa saat itu terdakwa RISWANDI mengejar rombongan korban PRAWIRA DIRGA yang lari ke arah rumah sakit Pertiwi Makassar dengan dibonceng sepeda motor oleh temannya;
- Bahwa adapun ciri pakaian yang digunakan oleh terdakwa RISWANDI pada saat itu menggunakan topi warna hitam, kacamata dengan berbaju lengan panjang warna hitam selain itu menggunakan celana jeans warna biru serta sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan sudah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah terlibat dalam perkara pidana Pengrusakan pada tahun 2017 dan divonis penjara selama 8 bulan 15 hari dan menjalani vonis di Rutan Makassar.
- Bahwa terdakwa telah melepaskan anak panah (busur) dan mengenai salah seorang peserta aksi unjuk rasa, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 wita di depan Hotel Novotel Jalan Jenderal Sudirman Makassar;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban PRAWIRA DIRGA sebelumnya, nanti setelah diperiksa oleh Penyidik baru terdakwa ketahui;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman dari LASKAR TAUHID berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. FARHAN dan MUH. NUR serta gabungan dari Ormas Front Pembela Islam sekitar 10 (sepuluh) orang membubarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok pengunjuk rasa didepan Monumen

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Makassar yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang, dibubarkan dengan cara dilempari menggunakan batu sehingga para pendemo melarikan diri dari Monemun Mandala, sebagian lari ke jalan Ince Nurdin, jalan Khairil Anwar, jalan Tinggi Mae dan ada juga lari lurus menuju rumah Sakit Pertiwi lalu ada yang masuk ke jalan Sawerigading dan juga ada yang belok kiri ke arah lapangan Hasanuddin;

- Bahwa ketika para pendemo itu melarikan diri, terdakwa naik ke sepeda motor yang dikendarai Sdr. FARHAN mengejar pendemo yang lari lurus menuju Rumah Sakit Pertiwi Makassar dan sesampainya di depan Hotel Novotel terdakwa sempat melontarkan anak panah / busur menggunakan ketapel dari atas sepeda motor ke arah pengunjuk rasa yang lari.
- Bahwa setelah berhasil mengenai salah satu pengunjuk rasa dengan anak panah maka terdakwa bersama Sdr. FARHAN melarikan diri dengan sepeda motor menuju jalan Sungai Lariang samping IMMIM selanjutnya pulang ke rumah di Jalan Sungai Limboto Makassar.
- Bahwa adapun jumlah rombongan korban PRAWIRA DIRGA yang ia tersangla busur pada saat itu yang lari lurus ke arah Rumah Sakit Pertiwi Makasar berjumlah sekitar 10-15 orang.
- Bahwa ketika terdakwa melontarkan busur / anak panah ke arah rombongan pendemo hingga mengenai korban, jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dimana terdakwa berada di depan hotel Novotel sedangkan rombongan korban berada di depan Bank Permata.
- Bahwa ketika melontarkan busur / anak panah ke arah rombongan pendemo / pengunjuk rasa, terdakwa tidak menjadikan korban PRAWIRA DIRGA sebagai sasaran/target anak panah, terdakwa hanya melontarkan begitu saja ke arah rombongan peserta aksi, terserah mau kena siapa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kena bagian mana dari tubuh korban yang terkena anak panah karena setelah berhasil melepas anak panah / busur tersebut terdakwa langsung melarikan diri, tidak sempat melihat kondisi korban;
- Bahwa pada saat membubarkan aksi demo di depan monument mandala, terdakwa tidak pernah melempari dengan batu melainkan mengancam dengan membentangkan anak panah / busur menggunakan ketapel sehingga peserta aksi ketakutan dan lari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan senjata tajam;

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah anak panah / mata busur.
- b. 1 (satu) buah kacamata hitam.
- c. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam.
- d. 1 (satu) buah tas salempang warna coklat abu - abu.
- e. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam dengan nomor polisi DD 5128 MO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah terlibat dalam perkara pidana Pengrusakan pada tahun 2017 dan divonis penjara selama 8 bulan 15 hari dan menjalani vonis di Rutan Makassar.
- Bahwa benar terdakwa telah melepaskan anak panah (busur) dan mengenai salah seorang peserta aksi unjuk rasa, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 wita di depan Hotel Novotel Jalan Jenderal Sudirman Makassar;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan korban PRAWIRA DIRGA sebelumnya, nanti setelah diperiksa oleh Penyidik baru terdakwa ketahui;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama teman-teman dari LASKAR TAUHID berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. FARHAN dan MUH. NUR serta gabungan dari Ormas Front Pembela Islam sekitar 10 (sepuluh) orang membubarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok pengunjung rasa di depan Monumen Mandala Makassar yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang, dibubarkan dengan cara dilempari menggunakan batu sehingga para pendemo melarikan diri dari Monumen Mandala, sebagian lari ke jalan Ince Nurdin, jalan Khairil Anwar, jalan Tinggi Mae dan ada juga lari lurus menuju rumah Sakit Pertiwi lalu ada yang masuk ke jalan Sawerigading dan juga ada yang belok kiri ke arah lapangan Hasanuddin;
- Bahwa benar ketika para pendemo itu melarikan diri, terdakwa naik ke sepeda motor yang dikendarai Sdr. FARHAN mengejar pendemo yang lari lurus menuju Rumah Sakit Pertiwi Makassar dan sesampainya di depan Hotel Novotel terdakwa sempat melontarkan anak panah / busur menggunakan ketapel dari atas sepeda motor ke arah pengunjung rasa yang lari.
- Bahwa benar setelah berhasil mengenai salah satu pengunjung rasa dengan anak panah maka terdakwa bersama Sdr. FARHAN melarikan diri dengan

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju jalan Sungai Lariang samping IMMIM selanjutnya pulang ke rumah di Jalan Sungai Limboto Makassar.

- Bahwa benar adapun jumlah rombongan korban PRAWIRA DIRGA yang ia tersangla busur pada saat itu yang lari lurus kearah Rumah Sakit Pertiwi Makasar berjumlah sekitar 10-15 orang.
- Bahwa benar ketika terdakwa melontarkan busur / anak panah kearah rombongan pendemo hingga mengenai korban, jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dimana terdakwa berada di depan hotel Novotel sedangkan rombongan korban berada di depan Bank Permata.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Pertama yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Melakukan Penganiayaan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur “ Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang bahwa, menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 wita terdakwa RISWANDI dengan dibonceng sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam No. Pol. DD 5128 MO oleh Sdr. FARHAN (melarikan diri dan belum tertangkap) mengejar para peserta aksi damai dari *Aliansi Pemuda Sulsel Cinta Damai Menolak Rencana Kedatangan Habib Rizieq Shihab di Makassar* yang lari ketakutan kearah Rumah Sakit Pertiwi Makassar dan setibanya di depan Hotel Novotel sementara peserta aksi di depan Bank Permata Makassar, Terdakwa RISWANDI melontarkan anak panah (busur) dari atas sepeda motor dan tepat mengenai korban *PRAWIRA DIRGA* pada dada kiri belakang menembus rongga dada kiri setinggi sela iga ke-5 belakang kiri. Setelah itu terdakwa bersama

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FARHAN melarikan diri ke Jalan Sungai Lariang depan IMMIM lalu pulang ke rumahnya di Jalan Sungai Limboto bersiap-siap hendak melarikan diri namun petugas terlebih dahulu mengamankan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik Nomor. HK.06.01/1.4.19/116/2020, tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Wahidin Sudirohusodo, diperoleh keterangan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban *PRAWIRA DIRGA* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- pasien datang dengan tingkat kesadaran penuh;
- Tampak busur tertancap pada daerah dada kiri belakang (regio thoraks sinistra posterior);
- Foto Rontgen dada : Tampak gambaran logam berbentuk lurus (anak panah) menembus rongga dada kiri setinggi sela iga ke -5 belakang kiri (Penetrasi densitas metal bentuk linier (panah) pada hemitorax sinistra setinggi ICS V posterior sinistra) yang mengakibatkan *pengumpulan cairan pada rongga dada kiri* (hidropneumothorax sinistra);
- Hasil operasi rongga dada (thoracotomi): Terdapat benda asing (busur) disertai luka tusuk daerah dada belakang kiri disertai robekan pada organ paru bagian atas ukuran panjang 2 sentimeter dan lebar 2 sentimeter (*Corpus alienum* (busur) + *vulnus ictum hemithorax posterior sinistra* + *lacerasi lobus superior paru* ukuran 2 cm x 2 cm)

Luka tusuk dan robekan paru tersebut di atas, sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam (luka busur). Akibatnya, pasien harus menjalani *operasi pengangkatan benda asing busur dan perawatan selama 6 hari*. Setelah perawatan, pasien membaik dan diijinkan pulang dan dianjurkan untuk control kembali di poliklinik bedah.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan telah ternyata terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa , dengan demikian terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 LN. No. 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Membawa, menguasai, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk
2. Secara Tanpa Hak

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , terhadap unsur-unsur tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur ” Membawa, menguasai, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah suatu senjata yang dibuat khusus untuk digunakan menikam atau menusuk yang bentuknya runcing dan tajam sehingga mudah menembus tubuh manusia termasuk pula senjata runcing bverpelontar seperti anak panah, dan lain-lain. Bahwa meskipun suatu benda dibuat untuk keperluan lain seperti pisau atau parang untuk memotong, akan tetapi jika dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka ketentuan ini dapat diterapkan. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didukung pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada saat membubarkan aksi unjuk rasa menolak kedatangan Habib Rizieq Shihab di Makassar yang berlangsung di depan Monumen Mandala, terdakwa RISWANDI telah membawa senjata penusuk atau senjata penikam yang terbuat dari besi berujung runcing jenis anak panah dengan alat pelontar berbentuk ketapel/pangka (huruf Y) yang biasa disebut “busur”, terdakwa menggunakan senjata itu dengan cara membentangkannya ke arah peserta aksi hingga ketakutan dan lari kocar-kocar, demikian pula terdakwa telah menggunakan anak panah (busur) tersebut untuk mengejar dan melukai korban PRAWIRA DIRGA hingga harus menjalani operasi pengangkatan dan perawatan selama 6 (enam) hari di rumah sakit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membawa senjata tajam telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ Secara Tanpa Hak “ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bertentangan dengan haknya atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh undang-undang. Sesuai ketentuan yang berlaku, untuk membawa, menguasai, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk haruslah memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang yakni dari pihak Kepolisian, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dikuatkan lagi barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa RISWANDI bekerja sebagai wiraswasta, bukan sebagai petugas atau pekerja yang berkaitan dengan keamanan yang perlu dilengkapi dengan senjata penikam atau penusuk untuk menjalankan tugas-

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya, demikian pula terdakwa tidak mempunyai surat izin yang sah dari pihak berwajib sebagai dasar baginya untuk membawa, menguasai, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, dengan demikian maka unsur “ Secara Tanpa Hak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 LN. No. 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Sedangkan untuk barang bukti yang telah diketahui kepemilikannya , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana , Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 LN. No. 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa RISWANDI* , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dan tanpa hak membawa dan menggunakan senjata tajam*" sebagaimana dalam *Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *2 (dua) tahun dan 6 (enam)* ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah anak panah / mata busur.
Dimusnahkan
 - b. 1 (satu) buah kacamata hitam.
 - c. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah tas salempang warna coklat abu - abu.
 - e. 1 (satu) buah celana jeans warna biru
Dikembalikan kepada Terdakwa RISWANDI
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam
Nomor Polisi DD 5128 MO
Dikembalikan kepada Sdri. RAHMAWATY RAHMAN A
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,-* (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 , oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Herianto, S.H., M.H. , Achmad Rasjid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudharmono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Achmad Syah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Herianto, S.H., M.H.

ttd

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

ttd

Achmad Rasjid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudharmono,SH

Putusan Pidana Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)